



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 19 Mei 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/I/2004, tanggal 27 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, setelah itu berpindah-pindah ke mudian terakhir

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal seperti di alamat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka memakai Narkoba;
 - b. Tergugat kurang memberi nafkah;
 - c. Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mau bekerja;
 5. Bahwa pada awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, karena kebutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi. Namun Tergugat malah marah dan pergi keluar rumah;
 6. Bahwa kejadian tersebut selalu terjadi, dan Tergugat tidak pernah betah dalam bekerja. Karena selalu tidak pernah lama apabila bekerja. Dan setiap Penggugat memberitahu Tergugat selalu marah;
 7. Bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik orang tua Penggugat, dan saat di tanya Tergugat tidak pernah mengakuinya dan selalu marah-marah. Lalu setelah di selidiki ternyata BPKB tersebut di gadaikan oleh Tergugat ke pada rentenir;
 8. Bahwa Tergugat juga sering bermain judi sabung (laga) ayam, dan Tergugat mempunyai banyak hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan hal tersebut selalu dilakukan Tergugat hingga sekarang;
 9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2013, disebabkan pada waktu Penggugat hendak membuka jendela di ruang tamu, lalu Penggugat melihat ada sabu-sabu beserta alat hisap nya yang di satukan

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mainnna anak Penggugat dan Tergugat yang di simpan oleh Tergugat di balik gordena jendela. Dan saat ditanya kepada Tergugat, Tergugat malah balik bertanya kepada Penggugat itu barang siapa, karena tidak mau bertengkar dengan Tergugat, Penggugat lalu pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat yang sudah berani membawa Narkoba ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal dengan orang tua Penggugat seperti di alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas;
11. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2013 antara Penggugat sudah pisah rumah, serta tidak pernah berbaikan dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi hingga sekarang;
12. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadllohah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak *Satu Bain Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadllohah* 2 orang anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;
 4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 18/18/I/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu telah *dinazegelen* dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Bukti Saksi :

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah kami berdekatan dan kalau bertengkar sampai membantingkan perabotan;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah berbaikan lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik di tengah masyarakat;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah berbaikan lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat sangat memperhatikan dan menyayangi keua anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik di tengah masyarakat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam,

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat (tetangga Penggugat) dan saksi kedua Penggugat (tetangga Penggugat) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/ diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan November 2004;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar sejak awal menikah tahun 2004 disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka main judi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sangat memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi berperilaku baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه
- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

• درء المفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 (sembilan) tahun dan berumur 1 (satu) tahun lebih, dan kedua anak *a quo* masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap mereka jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara *yuridis* anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* yang berumur 9 (sembilan) tahun dan berumur 1 (satu) tahun lebih secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*”;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *“Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 22 Mei 2005, umur 9 (sembilan) tahun dan lahir tanggal 10 Desember 2013, umur 1 (satu) tahun lebih berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H, oleh **Dra. Shafrida, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.**, dan **Taufik, S.H.I.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

Dra. SHAFRIDA, S.H.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST



Hakim Anggota,

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. TAJUSSALIM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No 107/Pdt.G/2014/PA-PST